

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 7

TAHUN 2006

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang merupakan badan usaha milik daerah yang mempunyai tujuan untuk mengelola dan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan air minum agar berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan, perlu mengatur pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

14. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; (PM)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penerapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-244/KM.5/2005 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketentuan Sanksi Pidana dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 17 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang.
6. Pemilik adalah Pemerintah Daerah.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

9. Pelanggan adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perusahaan Daerah.
10. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan dan dapat diminum apabila telah masak.
11. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan dan memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan sehingga dapat langsung diminum.
12. Tarif adalah harga air produk PDAM per satuan volume yang harus dibayar oleh pelanggan.
13. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak lain.
14. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara.
15. Pipa Transmisi adalah pipa saluran air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (Reservoir).
16. Pipa Distribusi adalah pipa saluran air bersih dari pipa transmisi ke pipa dinas.
17. Pipa Dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan.
18. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume air yang digunakan.
19. Pipa Persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air.
20. Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air.
21. Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada meter air oleh Perusahaan Daerah untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan.
22. Perjanjian dengan Pelanggan adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Daerah dengan Pelanggan yang berisi hak dan

kewajiban dari masing-masing pihak, serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian.

23. Rekening Air adalah tagihan Perusahaan Daerah kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama 1 (satu) periode tertentu dengan beban biaya tetap.
24. Terminal Air adalah sarana untuk menyediakan air bersih di lokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan.
25. Hydran Air adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran.
26. Kran Umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas.
27. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Nama Perusahaan Daerah

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal yang disingkat dengan PDAM Tirta Medal.

Pasal 3

PDAM Tirta Medal menggunakan Logo, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi.

Bagian Kedua Kedudukan Perusahaan Daerah

Pasal 4

PDAM Tirta Medal berkedudukan di Kabupaten Sumedang.

Bagian Ketiga
Tujuan Perusahaan Daerah

Pasal 5

Tujuan pendirian PDAM Tirta Medal yaitu :

- a. Terpenuhinya kebutuhan air bersih kepada masyarakat, dengan mengutamakan pelayanan;
- b. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah;
- c. Terwujudnya salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kelengkapan Organ Pengurus Perusahaan Daerah

Pasal 6

Organ Perusahaan Daerah terdiri dari Pemilik, Badan Pengawas, dan Direksi.

Bagian Kedua
Pemilik

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah merupakan pemilik modal Perusahaan Daerah.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah untuk bertindak selaku Pemilik.
- (3) Pemilik berwenang untuk mengundang Badan Pengawas dan Direksi untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga
Badan Pengawas
Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah, dibentuk suatu Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Profesional/praktisi/akademisi;
 - c. Pelanggan;
- (4) Susunan Badan Pengawas terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (5) Badan Pengawas dapat dibantu oleh seorang sekretaris dan staf sekretariat yang diambil dari unsur Pemerintahan Daerah dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Badan Pengawas:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat Jasmani dan Rohani;
- c. Menguasai manajemen Perusahaan Daerah;
- d. Menyediakan waktu yang cukup;
- e. Tidak pernah menjalani hukuman penjara karena Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- g. Wajib melampirkan dftar kekayaan pribadi.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi, dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 11

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Mengawasi kegiatan Direksi;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati, terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah;
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap neraca dan perhitungan laba rugi.

- (2) Badan Pengawas berkewajiban membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan tugasnya dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja Perusahaan Daerah, yang disampaikan kepada Pemilik setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Mengundang Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- b. Meminta penjelasan kepada Direksi mengenai pengelolaan Perusahaan Daerah;
- c. Memberi peringatan pada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. Memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah

Pasal 13

- (1) Tata cara tugas dan wewenang Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Badan Pengawas bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya.

- (3) Badan Pengawas bertanggung jawab untuk membantu peningkatan kinerja Perusahaan Daerah.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 14

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari:

- a. Honorarium;
- b. Jasa Produksi.

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas memperoleh honorarium yang dibebankan kepada Perusahaan Daerah yang besarnya diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Pengawas sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - c. Anggota Badan Pengawas sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Selain honorarium, Badan Pengawas berhak mendapatkan bagian laba dari pos jasa produksi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 16

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- e. Melakukan tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan;
- f. Merugikan Perusahaan Daerah.

Pasal 17

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terbukti melakukan perbuatan

yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
- (2) Jumlah anggota Direksi disesuaikan dengan jumlah Sambungan Langganan (SL), yaitu:
 - a. Sampai dengan 30.000 SL, 1 (satu) Direktur;
 - b. 30.001 sampai dengan 50.000 SL, 3 (tiga) Direktur;
 - c. 50.001 sampai dengan 100.000 SL, 4 (empat) Direktur;
 - d. Di atas 100.000 SL, 5 (lima) Direktur.
- (3) Apabila anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka salah seorang diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 19

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Direksi Perusahaan Daerah adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Batas Usia untuk diangkat pertama kali maksimal 52 (lima puluh dua) tahun;
 - d. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik dan mengutamakan pegawai yang berkarier pada Perusahaan Daerah;
 - e. Mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S1);
 - f. Tidak pernah menjalani hukuman penjara karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak terikat hubungan dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. Wajib melampirkan daftar kekayaan pribadi.
- (2) Teknis dan Tata Cara Pengangkatan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah selama periode kepengurusannya.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah dan bertanggung jawab Kepada Bupati;
 - b. Merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan empat tahunan dan tahunan;
 - c. Membina pegawai;
 - d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. Melaksanakan kegiatan teknis Perusahaan Daerah;
 - g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - h. Menyampaikan laporan berkala seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugasnya bersifat kolektif kolegial.
- (3) Direksi mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Pasal ini, dapat menyerahkan kepada kuasa hukum yang ditunjuknya.

Pasal 22

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - b. Mengangkat pegawai dalam jabatan pada Perusahaan Daerah;
 - c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Pemilik;
 - d. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba Rugi;
 - e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahunan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku.
- (2) Tata Cara pembuatan, penyampaian, dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahunan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 24

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.
- (2) Selain penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan juga dana representatif.
- (3) Penghasilan Direksi dan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pensiun Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI) dan peraturan lain yang berlaku bagi kesejahteraan karyawan.

Paragraf 4 Cuti

Pasal 26

Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;

- c. Karena kesehatan yang tidak mungkin dapat melaksanakan tugasnya secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. Telah mencapai usia 60 tahun;
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - f. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - g. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - h. Melakukan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Umum;
 - i. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Direktur Utama berhalangan menjalankan tugasnya, maka pelaksanaan tugas Direktur Utama dilaksanakan oleh Direksi secara kolektif atau oleh Direktur yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Direksi berhalangan menjalankan tugas maka pelaksanaan tugas Direksi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g dan h, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 29

Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 30

Rincian Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati atas usul Direksi.

BAB V PERMODALAN

Pasal 31

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri dari:
 - a. Kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. Neraca permulaan Perusahaan Daerah yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Sumedang pada saat Penyerahan;
 - c. Sumber keuangan lainnya yang sah.
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (3) Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Pemerintah Daerah menambah Modal Disetor sampai terpenuhinya Modal Dasar yang besarnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Modal Dasar selain dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat dipenuhi dari sumber keuangan lainnya yang sah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Kepegawaian Perusahaan Daerah diatur melalui Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TARIF DASAR AIR, TARIF PELAYANAN AIR BERSIH, DAN BIAYA BEBAN TETAP

Pasal 33

- (1) Tarif Dasar Air (TDA) yang digunakan sebagai acuan perhitungan tarif air bersih dengan memperhitungkan unsur-unsur:
 - a. Biaya air baku;
 - b. Biaya pengolahan air dan atau biaya produksi;
 - c. Biaya operasional yang terdiri dari biaya transmisi dan distribusi, biaya umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;

- d. Laba Perusahaan Daerah, minimal 10% (sepuluh perseratus) dari harga pokok penjualan;
 - e. Biaya penelitian dan pengembangan.
- (2) Tarif Air Bersih merupakan biaya yang harus dibayar pelanggan sebagai jasa pelayanan atas penggunaan air bersih per liter atau per meter kubik (m^3).
- (3) Pelanggan Perusahaan Daerah dikelompokkan dalam:
- a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III;
 - d. Kelompok IV;
 - e. Kelompok Khusus.
- (4) Rincian penggolongan kelompok dan ketentuan tarif yang diberlakukan untuk masing-masing kelompok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Selain tarif air bersih, terhadap pelanggan dikenakan biaya beban tetap bulanan.

Pasal 35

Tarif jasa pelayanan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui Badan Pengawas.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM PELAYANAN AIR BERSIH Bagian Kesatu Hak Perusahaan Daerah

Pasal 36

Dalam rangka pelayanan air bersih terhadap pelanggan, Perusahaan Daerah mempunyai hak-hak:

- a. Mengatur sistem pelayanan air bersih sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- b. Menerima atau menolak permintaan seseorang atau suatu Badan Hukum untuk menjadi pelanggan air bersih sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang dimiliki Perusahaan Daerah;
- c. Menagih pembayaran rekening tagihan air bulanan kepada pelanggan dan atau menagih hasil penjualan air bersih kepada pembeli, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- d. Menerima pembayaran rekening tagihan air bulanan dari pelanggan dan atau menerima pembayaran hasil penjualan air dari para pembeli;
- e. Menagih dan atau menerima piutang pelanggan akibat pemutusan sambungan pelanggan;
- f. Mengenaikan denda atas keterlambatan pembayaran rekening air bulanan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. Melakukan penutupan sementara sambungan pelanggan atau melakukan pemutusan terhadap sambungan pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan atau telah melanggar larangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- h. Melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa distribusi air bersih dari Perusahaan Daerah kepada pelanggan serta membongkar rangkaian pipa atau peralatan yang dipasang pelanggan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan Daerah

Pasal 37

Perusahaan Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan air bersih terhadap masyarakat Kabupaten Sumedang dan atau masyarakat yang wilayahnya dilalui jaringan pipa saluran air bersih secara optimal serta memelihara sarana dan prasarana.

Pasal 38

Mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban Perusahaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Kesatu Hak Pelanggan

Pasal 39

Setiap pelanggan mempunyai hak untuk:

- a. Menerima pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah secara optimal, sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah;
- b. Meminta pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan rekening air bersih bulanan;
- c. Menerima kualitas air bersih sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- d. Meminta penggantian meter air yang dinilai merugikan;
- e. Melaporkan kepada Perusahaan Daerah atas terhentinya layanan atau aliran air bersih;
- f. Tidak membayar rekening air bulanan apabila Perusahaan Daerah tidak dapat memberikan air bersih selama 15 (lima belas) hari berturut-turut terhitung sejak pelanggan melaporkan terhentinya layanan air bersih;
- g. Meminta penjelasan atas layanan Perusahaan Daerah;

Pasal 40

Penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk membayar rekening tagihan, selisih pembayaran akan diperhitungkan dalam tagihan periode berikutnya dan atau dikembalikan kepada pelanggan.

Bagian Kedua Kewajiban Pelanggan

Pasal 41

Pelanggan berkewajiban untuk:

- a. Membayar rekening langganan air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memelihara rangkaian pipa dinas;
- c. Melaporkan secepatnya apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana layanan air bersih lainnya;
- d. Melaporkan kepada Perusahaan Daerah atau aparat berwenang lainnya, apabila mengetahui adanya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap rangkaian pipa distribusi, pipa dinas maupun pipa persil;
- e. Melaporkan kepada Perusahaan Daerah apabila ada perubahan kepemilikan atas bangunan atau rumah pelanggan, dan pemilik baru berkewajiban untuk mendaftarkan perubahan nama pelanggan (balik nama) dengan biaya yang telah ditetapkan;
- f. Mentaati seluruh ketentuan lainnya yang berlaku pada Perusahaan Daerah.

Pasal 42

Mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban pelanggan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

BAB X TAHUN BUKU, PELAPORAN, DAN ANGGARAN Pasal 43

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah ditetapkan menggunakan tahun takwim atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- (2) Penutupan tahun buku Perusahaan Daerah dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban, dan modal Perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku;
 - b. Daftar perhitungan laba/rugi yang menggambarkan pendapatan dan biaya Perusahaan Daerah selama periode tahun buku;
 - c. Daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas Perusahaan Daerah, selama periode tahun buku;
 - d. Daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal Perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku.
- (3) Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit oleh auditor independen diajukan kepada Pemilik untuk mendapat pengesahan.
- (4) Perusahaan Daerah membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang.
- (5) Prosedur Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelum tahun buku Perusahaan Daerah dimulai, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disampaikan oleh Direksi kepada Pemilik melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - b. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Badan Pengawas dan mendapat pengesahan Pemilik.

BAB XI LABA

Pasal 44

- (1) Penggunaan laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah setinggi-tingginya 55% dari laba;
 - b. Digunakan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah serendah-rendahnya 45% dari laba.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan apabila Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan.

- (3) Mekanisme penggunaan laba oleh Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 45

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Perorangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pelayanan air bersih dan air minum.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain tidak boleh mengakibatkan Perusahaan Daerah mengalami kerugian dan atau menghilangkan fungsi Perusahaan Daerah sebagai satu-satunya badan usaha di daerah yang mempunyai tugas pokok mengelola dan menyediakan jasa pelayanan air bersih untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Pasal 46

Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Perusahaan Daerah merupakan aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dan hanya dapat dibubarkan dengan Peraturan Daerah apabila:
 - a. Perusahaan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Terjadi perubahan status badan hukum perusahaan.

- (2) Tata cara pembubaran Perusahaan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang atau Badan hukum dilarang:

- a. Memasang mesin penghisap air setelah meter air;
- b. Memasang rangkaian pipa lain dan atau mendistribusikan air bersih keluar dari persil pelanggan;
- c. Merusak segel pabrik dan segel dinas meter air;
- d. Memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas;
- e. Merusak letak dan atau ukuran rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa izin dari Perusahaan Daerah;
- f. Melepas, merusak, menghilangkan atau membalik meter air;
- g. Merusak jaringan pipa dan atau menyadap air bersih dari fasilitas yang dimiliki Perusahaan Daerah dengan cara apapun;
- h. Mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang tanpa izin Perusahaan Daerah;
- i. Memindahkan lokasi meter air atau hidran kebakaran tanpa izin Perusahaan Daerah;
- j. Menjual air bersih kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa izin tertulis dari Perusahaan Daerah;
- k. Mendistribusikan air bersih dari kran umum dengan mempergunakan pipa dan atau saluran air dalam bentuk apapun kerumah maupun ke pihak lain tanpa izin tertulis Perusahaan Daerah;
- l. Menghambat terhadap usaha pengembangan pelayanan air bersih.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi sesuai dengan ayat (1) Pasal ini, juga dikenakan sanksi administratif berupa penutupan, pemutusan sambungan atau denda.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (5) Hasil Operasi Yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan daerah.
- (6) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan laporan dari Perusahaan Daerah.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan catatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh modal, harta kekayaan, hak, kewajiban, dan pegawai serta ikatan hukum yang dimiliki dan atau telah dibuat tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah.
- (2) Seluruh perjanjian langganan air bersih yang dibuat antara Perusahaan Daerah dengan pelanggan dan atau pihak ketiga lainnya masih tetap berlaku, sepanjang belum dilakukan perubahan oleh Perusahaan Daerah.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur kepengurusan, kepegawaian, dan pelayanan Perusahaan Daerah masih tetap berlaku sampai ditetapkannya ketentuan yang baru mengenai hal yang sama kecuali yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX PEMERIKSAAN

Pasal 52

- (1) Untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah, dapat menunjuk Instansi yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan terhadap pengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya dapat dilakukan oleh Akuntan Publik.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 13 Tahun 1989.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 14 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Ketentuan dan Biaya Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 25 Tahun 1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Juni 2006

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 5 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002